



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 91 /B.03/HK/2020**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MESUJI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 – 2040**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2040, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, dan pasal 91 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mesuji Tahun 2019-2038;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MESUJI TENTANG TAHUN 2021-2040.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2040, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-12-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Mesuji di Brabasan;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 581 / 8.03 / HK/2020
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021-2040

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MESUJI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MESUJI TENTANG TAHUN 2021 - 2040

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

1. Periodisasi serta judul Raperda agar diubah menjadi menjadi "RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021-2040" berpedoman pada :
 - a. Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa periodisasi masa berlaku RPIK selama 20 (dua Puluh) tahun, dan
 - b. Lampiran angka 150 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.
 - c. Ketentuan selanjutnya dalam Raperda yang mencantumkan periodisasi diubah sesuai koreksi pada judul Raperda.
2. Konsideran menimbang diubah menjadi :
"bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Mesuji Tahun 2021-2040".
3. Dasar hukum pada konsideran mengingat tambahkan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor).
 - c. Diktum menetapkan diubah sesuai koreksi pada Judul menjadi "PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021-2040".
4. Batang Tubuh :
 - a. Judul Bab II pada Batang Tubuh Raperda diubah menjadi "PENETAPAN, JANGKA WAKTU, DAN SISTEMATIKA".
 - b. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Mesuji Tahun 2021-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- Pendahuluan;
 - Gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
 - Visi dan Misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
 - Strategi dan program pembangunan industri Kabupaten Mesuji;
 - Penutup.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

- (1) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Daerah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan ekonomi, daya dukung lingkungan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
- (2) RPIK menjadi pedoman bagi Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di Kabupaten Mesuji.
- d. Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang membidangi urusan perindustrian untuk melaksanakan Pembangunan Industri Kabupaten Mesuji sesuai dengan RPIK.
- (2) RPIK dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- e. Bab IV diubah menjadi Bab III, dan Pasal 6 diubah menjadi pasal 5 berbunyi :

**BAB III
PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK 2021-2040 dan Kebijakan Industri Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- f. Bab V diubah menjadi BAB IV dan Pasal 7 diubah menjadi Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

- g. Lampiran Peraturan Daerah agar dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Raperda serta sistematika penulisannya disesuaikan Format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

5. Penjelasan Raperda :

Penjelasan Pasal Demi Pasal pada Penjelasan Raperda agar diubah sesuai koreksi pada batang tubuh Raperda.

B. LAMPIRAN RAPERDA

1. Penulisan judul Lampiran pada halaman awal lampiran diubah menjadi :

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR :
TANGGAL :**

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021-2040

2. BAB I PENDAHULUAN

- Periodisasi RPIK yang disajikan agar disesuaikan dengan judul.
- Narasi yang disajikan agar menguraikan secara kualitatif aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama dan pentingnya pembangunan industri, dilengkapi dengan tabel sesuai data.
- Dasar hukum disesuaikan dengan koreksi pada konsideran mengingat Raperda.

3. BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- Pada Lampiran Bab II huruf A dan B terhadap data ketersediaan energi listrik serta konsumen pengguna tenaga listrik dan telekomunikasi agar mencantumkan data 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga dapat dijadikan sebagai faktor daya dukung dalam mengembangkan industri yang menggunakan energi listrik sebagai bahan untuk menyusun RPIK.
- Pada Lampiran Bab II huruf B tambahkan data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai bahan penetapan jenis industri unggulan yang akan ditetapkan sesuai ketersediaan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan.
- Pada Lampiran Bab II huruf C aspek infrastruktur tambahkan keterkaitan antara program Strategis Nasional berupa pembangunan jalan tol Trans Sumatera agar merinci keunggulan yang diperoleh bagi Kabupaten Mesuji dengan adanya pintu gerbang tol Mesuji serta merinci keterkaitannya dengan pengembangan industri unggulan Kabupaten Mesuji terutama dalam mendukung mobilitas ketersediaan bahan baku, bahan baku pendukung, kebutuhan SDM, dan pemasaran atas hasil industri.
- Agar mencantumkan produk unggulan daerah yang akan dijadikan fokus pembangunan industri dan dituangkan perencanaan pengembangannya dalam RPIK.

4. BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- Belum mencerminkan industri unggulan yang akan dijadikan prioritas dalam RPIK sesuai Visi dan Misi Kabupaten Mesuji.
- Sasaran dan tujuan yang disajikan masih bersifat umum dan belum menjelaskan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan produk unggulan yang akan dihasilkan melalui pembangunan industri.
- Agar disesuaikan dengan latar belakang penyusunan pada Bab I dalam mengembangkan industri SDA berbasis agro/agro industri berupa Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

5. **BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI**

- Prioritas yang menjadi sasaran pembangunan industri dalam menetakannya belum menyajikan faktor lain yang mendukung fokus kegiatan industri unggulan, meliputi :
 1. Ketersediaan tenaga kerja berupa potensi SDM untuk mengembangkan industri berdasarkan tingkat pendidikan
 2. Tingkat investasi daerah dibidang industri agro/ agro industri yang menjadi prioritas.
- Tambahkan setrategi Daerah dalam merumuskan produk unggulan Daerah berdasarkan latar belakang pada Bab I dan potensi daerah yang digambarkan pada Bab II.
- Program yang direncanakan agar diselaraskan dengan faktor daya dukung industri yang akan ditingkatkan guna menunjang prioritas produk unggulan.
- Belum mencerminkan keterkaitan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan pengembangan industri unggulan Kabupaten Mesuji.

6. **BAB V PENUTUP**

Dalam mencantumkan keterkaitan antara program Strategis Nasional berupa pembangunan jalan tol Trans Sumatera agar merinci keunggulan yang diperoleh bagi Kabupaten Mesuji dengan adanya pintu gerbang tol serta merinci keterkaitannya dengan pengembangan industri unggulan Kabupaten Mesuji terutama dalam mendukung mobilitas ketersediaan bahan baku, bahan baku pendukung, kebutuhan SDM, dan pemasaran atas hasil industri.

7. **Lembar Penetapan/Pengesehan**

Pada halaman akhir Lampiran dokumen RPIK cukup hanya mencantumkan pejabat yang menetapkan, tanpa mencantumkan pejabat yang mengundang dan lembar pengundangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI